

## HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Analiansyah<sup>1</sup>

Email: [annaliansyah@yahoo.co.id](mailto:annaliansyah@yahoo.co.id)

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Dipublikasi Januari 2016

### Abstrak

Dalam studi hukum Islam, kajian beban pembuktian perlu mendapat tempat yang luas, karena diyakini hukum Islam memiliki ruang lingkup yang *syumul* (mencakup semua hal). Dengan demikian meskipun jumlah nas al-Qur'ān dan hadis Nabi Saw terbatas, namun tidak berarti secara konsep memiliki keterbatasan pula. Para ulama telah memberikan pemikiran dan metode yang dapat digunakan untuk pengembangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik. Untuk membahas masalah ini, digunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *ushul fiqh*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik menurut hukum Islam dapat diterima menjadi salah satu bentuk beban pembuktian untuk kasus-kasus tertentu saja. Artinya, beban pembuktian tidak berlaku umum untuk semua kasus tindak pidana. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud di sini adalah korupsi. Korupsi di Indonesia dapat berupa memperkaya diri sendiri dan atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi dapat pula terjadi dalam bentuk orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**Kata Kunci :** *Pembuktian Terbalik dan Hukum Islam*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

### Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,  
Email: [jurnal.staitapaktuan@ymail.com](mailto:jurnal.staitapaktuan@ymail.com)

<sup>1</sup>Dr. Analiansyah, MA, merupakan Dosen Tetap Program Studi Fiqih Jinayah Fakultas Hukum dan Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.

## PENDAHULUAN

Pembuktian terbalik adalah nama suatu teori dalam beban pembuktian yang mana pembuktian diembankan ke pundak terdakwa. Di Indonesia teori beban pembuktian terbalik berlaku setelah UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) diterapkan, yaitu UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan pembuktian terbalik ini hanya khusus ditetapkan pada pemberantasan Tipikor, sedangkan pada tindak pidana lainnya berlaku beban pembuktian hukum acara, yaitu beban pembuktian yang diembankan kepada pihak pendakwa dan juga terdakwa.<sup>2</sup>

Dalam wujud pemberantasan tindak pidana korupsi, pembuktian diembankan ke pundak terdakwa. Terdakwa, dalam hal ini, diminta untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.<sup>3</sup>

Menurut Andi Hamzah, bahwa Undang-undang Tipikor menganut asas *lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengenyampingkan aturan umum).<sup>4</sup> Atas dasar ini, pula terdapat kekhususan di bidang hukum formilnya, seperti beban pembuktian dan alat-alat bukti. Untuk beban pembuktian seperti dijelaskan di atas, diterapkan beban pembuktian terbalik. Sedangkan alat-alat bukti adalah yang disebutkan dalam KUHAP ditambah dengan alat-alat bukti lain, yaitu informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

<sup>2</sup>Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hal. 41.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 41.

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 2.

huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>5</sup>

Beban pembuktian yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menganut teori beban pembuktian hukum acara, yaitu beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa dan terdakwa berhak memberikan bukti-bukti untuk menyanggah dakwaan atas dirinya.<sup>6</sup> Sementara alat bukti yang diatur dalam KUHAP terdiri dari: Keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>7</sup>

Dalam studi hukum Islam, kajian beban pembuktian perlu mendapat tempat yang luas, karena diyakini hukum Islam memiliki ruang lingkup yang *syumul* (mencakup semua hal). Dengan demikian meskipun jumlah nas al-Qur'an dan hadis Nabi Saw terbatas namun tidak berarti secara konsep memiliki keterbatasan pula. Para ulama telah memberikan pemikiran dan metode yang dapat digunakan untuk pengembangan hukum Islam.

Perlu digambarkan di sini bahwa menurut ulama, hukum Islam pada dasarnya menganut konsep beban pembuktian berada di pundak pendakwa (*mudda'ī*).<sup>8</sup> Ketentuan ini didasarkan pada hadis berbunyi:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين على من أنكر (رواه مالك وأحمد والترمذى وأحمد)

*Dari Ibnu 'Abbās r.a. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: bayyinah atas pendakwa dan sumpah atas orang yang mengingkarinya.*<sup>9</sup>

<sup>5</sup>Lihat: Pasal 26 A UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

<sup>6</sup>Bakhri, *Beban Pembuktian ...* hal. 29-30.

<sup>7</sup>Hamzah, *Pemberantasan ...* hal. 273.

<sup>8</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 27.

<sup>9</sup>Al-Turmudzī, *Sunan al-Turmudzī*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, t.t), hal. 626.

Berdasarkan hadis di atas, ulama menyusun satu kaidah kulliyah lain untuk memperkuat ketentuan beban pembuktian berada pada pendakwa, yaitu:

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

*Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.*<sup>10</sup>

Menurut ulama mazhab term *bayyinah* dalam hadist di atas, dimaknai sebagai saksi. Saksi, menurut ulama, disebut sebagai alat bukti yang paling kuat. Jadi, apabila ada orang yang mendakwa sesuatu maka ia harus mendatangkan saksi sebagai alat bukti yang paling kuat. Apabila pendakwa memiliki alat bukti saksi, maka ia dimenangkan tanpa perlu meminta alat bukti dari pihak terdakwa. Terdakwa untuk menyangkal dakwaan dapat mengajukan sumpah. Dalam hal ini, kesaksian saksi lebih diutamakan daripada sumpah. Sumpah dalam pembuktian hanya digunakan manakala tidak terdapat saksi atau terdapat saksi, namun tidak mencukupi.

Ketentuan ini dikuatkan dengan hadis lain, yang artinya: *Dari 'Alqamah bin Wā'il bin Hajar al-Ḥāḍramī dari Bapaknya ia berkata: Datang menjumpai Rasulullah (dua orang laki) seorang laki-laki dari Ḥāḍramaut dan seorang laki-laki lagi dari Kindah, kemudian orang Ḥāḍramaut berkata kepada Rasulullah Saw: sesungguhnya dia telah merampas tanah milikku. Kemudian orang Kindah itu berkata: Itu tanahku (karena berada) di tanganku, aku yang menggarapnya, dia (orang Ḥāḍramī) tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut. Lalu Rasulullah Saw bertanya kepada orang Ḥāḍramī: adakah engkau memiliki bayyinah (bukti). Dia menjawab: Tidak ada. Rasul bersabda bagimu sumpahnya. Kemudian aku berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki bayyinah (bukti). Kemudian Nabi Saw bersabda: maka sumpahnya. Kemudian ia berkata lagi: sesungguhnya dia tidak ada baginya sumpah. Nabi Saw menjawab: tidak ada bagi darinya kecuali itu (sumpahnya). Kemudian memutuskan untuk menyumpahnya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: Bahwa sesungguhnya apabila*

*bersumpah atas pemilik secara zalim kemudian memakannya, Allah 'Azza wa jalla menemuinya dan dia dalam hal menanggungnya.*<sup>11</sup>

Menurut Anshoruddin, ungkapan: *"Tidak ada yang lain bagimu darinya kecuali itu"* dapat diterjemahkan secara bebas dengan: "ya bagaimana lagi tidak ada lain darinya kecuali sumpah."<sup>12</sup> Artinya, jika dari tergugat misalnya memiliki bukti selain sumpah maka Rasulullah Saw tentu akan mempertimbangkannya.

Hadits di atas oleh para sarjana muslim digunakan juga sebagai dasar argumentasi bahwa Islam menerapkan asas praduga tak bersalah. Sebagaimana dianut juga dalam asas pidana Indonesia.<sup>13</sup> Karena pada dasarnya setiap orang bebas dari kesalahan sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian seseorang tidak dapat dihukum sampai jaksa dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah. Apabila jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, terdakwa harus dibebaskan.

Dewasa ini Indonesia telah menerapkan sistem beban pembuktian terbalik, yaitu beban pembuktian juga ada pada terdakwa. Hal ini disebut sebagai teori pembalikan beban pembuktian. Dalam teori dan praktek beban pembuktian ini dapat diklasifikasi menjadi beban pembuktian yang bersifat murni maupun yang bersifat terbatas. Pada hakikatnya beban pembuktian ini merupakan penyimpangan hukum pembuktian, dan merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menegakkan keadilan dibutuhkan aturan khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti korupsi, dalam hal ini adalah beban pembuktiannya. Di Indonesia aturan khusus di bidang penanganan korupsi adalah penerapan beban pembuktian terbalik. Sedangkan ketentuan umumnya adalah beban pembuktian pidana berada pada

<sup>11</sup>Muḥammad bin Ishāq bin Yahya bin Mandah, *al-Īmān*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1406 H), hal. 631-632.

<sup>12</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian ...* hal. 45-46.

<sup>13</sup>Hamzah, *Pemberantasan ...* hal. 29.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 30.

<sup>10</sup>Asyuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 57.

penuntut umum. Dalam Islam sendiri terdapat pengecualiannya, namun dalam kasus perdata, yaitu dimungkinkannya beban pembuktian berimbang atau prosesuil. Dengan demikian diperlukan kajian spesifik untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik ini.

Melihat diskursus perkembangan teori beban pembuktian dalam hukum pidana umum, tentu, perlu juga dibahas ketentuan beban pembuktian terbalik dalam pandangan hukum Islam. Apalagi notabene mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Islam, sehingga ketentuan ini dapat sejalan dengan jiwa ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Pada sisi lain adalah menyangkut juga bagaimana diskursus perkembangan teori beban pembuktian dalam hukum Islam dan berbagai ketentuan lain yang menyertainya. Ketentuan lain tersebut adalah bahwa pembahasan teori beban pembuktian tidaklah berdiri sendiri, namun terkait juga dengan berbagai aturan lainnya, seperti ketentuan pencatatan jumlah kekayaan aparatur penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa Indonesia dalam menangani kasus korupsi telah membuat aturan khusus yang keluar dari ketentuan KUHAP, yaitu penerapan beban pembuktian terbalik. Dalam Hukum Islam beban pembuktian terbalik ini perlu juga mendapat pembahasan yang mendalam. Sebagai persoalan kontemporer hukum Islam harus memberi jawaban yang tegas terhadap eksistensi beban pembuktian terbalik tersebut. Atas dasar alasan ini, yang menjadi fokus permasalahan dalam tulisan ini adalah pandangan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik. Untuk membahas masalah ini, penulis menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *ushul fiqh*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur beban pembuktian pada umumnya dan bagaimana pula beban pembuktian terbalik. Sedangkan *Ushul Fiqh* digunakan untuk menguraikan beban pembuktian terbalik dari perspektif hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-

undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku yang relevan yang menjelaskan beban pembuktian terbalik.

## TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIAN TERBALIK

### *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* yang bermakna penyuapan, atau *corruptore* berarti merusak.<sup>15</sup> Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Belanda disebut *coruptie*. Secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan, kebusukan, atau ketidakjujuran.<sup>16</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia, korupsi diartikan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>17</sup>

Pengertian korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam pasal 2 dan 3. "Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 8.

<sup>16</sup>Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, hal. 28.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 736.

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Tindak pidana korupsi dalam pasal 2 di atas dipahami sebagai tindakan seseorang secara melawan hukum melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dalam bentuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak benar yang berakibat pada kerugian keuangan atau perekonomian Negara.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pasal 3 ini mengatur tindakan korupsi dilakukan melalui menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang mengakibatkan kerugian negara.

### **Beban Pembuktian Terbalik dalam Penanganan Korupsi**

Pakar hukum pidana Indonesia, Andi Hamzah, mengatakan UU pemberantasan tindak pidana korupsi menganut asas *lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum).<sup>18</sup> Kita dapat melihat contoh kekhususan ini pada prosedur pembuktian dan alat bukti. Pemberantasan tindak pidana korupsi diberlakukan sistem beban pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab langsung atau tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).<sup>19</sup>

Dalam UU No. 20 tahun 2001, pembuktian terbalik disebutkan pada dua pasal, yaitu pasal 37 dan 38. Berikut ini dikutip bunyi pasal-pasal tersebut untuk memudahkan mengetahui bagaimana bentuk pembuktian tersebut.

Pasal 37:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 2.

<sup>19</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 48.

#### Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

#### Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Dengan menerapkan asas pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, dari penjelasan-penjelasan Pasal 37 UU No. 31/1999 dan Pasal 37 UU No. 20/2001 dapat diketahui bahwa penerapan pembuktian terbalik bersifat terbatas, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20/2001;
2. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
3. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

#### Alat Bukti Penanganan Pidana Korupsi

Jumlah alat bukti berbeda antara alat bukti dalam KUHP dan UU tindak pidana korupsi. Alat bukti dalam KUHP terdiri dari: kesaksian, surat-surat, pengakuan, petunjuk-petunjuk; dan keterangan terdakwa.<sup>20</sup>

Alat bukti untuk tindak pidana korupsi, selain alat bukti yang terdapat dalam KUHP, diatur dalam Pasal 26 A UU No. 20/2001. Pasal 26 A berbunyi: "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh

<sup>20</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 22; Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian ...*, hal. 181; R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 1.

dari: alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

### PEMBUKTIAN TERBALIK HUKUM ISLAM Beban Pembuktian pada Pendakwa

Ketentuan beban pembuktian dalam Islam selama ini mengalami perkembangan. Perkembangan pertama menyebutkan bahwa beban pembuktian merupakan kewajiban pendakwa. Perkembangan selanjutnya mengajarkan bahwa beban pembuktian berada pada kedua belah pihak secara berimbang.

Menurut ulama mazhab, beban pembuktian pada dasarnya berada pada pendakwa, dalam kasus pidana dibebankan kepada penuntut umum selaku pendakwa dan dalam perkara perdata dibebankan kepada penggugat.<sup>21</sup> Asumsi yang dibangun adalah anak Adam pada dasarnya bebas dari kesalahan atau sesuatu yang dikuasai oleh seseorang adalah miliknya. Apabila seseorang mendakwa orang lain berbuat kesalahan atau menuntut sesuatu yang dimiliki orang lain sebagai miliknya, maka penuntut atau pendakwa harus mampu membuktikan dakwaannya. Dengan demikian apabila pendakwa tidak dapat membuktikan dakwaannya, maka ia harus dikalahkan.<sup>22</sup>

Ketentuan di atas secara teori, menganut teori pembuktian yang menguatkan belaka (*bloot affirmatif*). Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang

menyangkalnya.<sup>23</sup> Teori ini mengajarkan bahwa beban pembuktian merupakan kewajiban satu pihak saja, yaitu pendakwa. Resikonya adalah manakala pendakwa tidak dapat membuktikan dakwaannya, ia akan dikalahkan, meskipun terdakwa juga tidak dapat membuktikan bantahannya. Dewasa ini teori ini telah ditinggalkan karena dianggap tidak dapat memberikan keadilan secara berimbang kepada para pihak.

Ulama mendalilkan ketentuan ini pada hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. (رواه البخاري)<sup>24</sup>

*Dari Ibn 'Abbās sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Bukti itu atas pendakwa dan sumpah itu atas si terdakwa. (HR. Bukhārī).*

Dan hadis Nabi Saw berikut ini:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه – وفي رواية – ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (رواه البخاري و مسلم)<sup>25</sup>

*Dari Ibnu 'Abbās ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Jikalau kepada manusia diberikan (sesuatu) hanya berdasarkan pada dakwaan (tuntutan) mereka, niscaya manusia akan mendakwa (menuntut) darah orang lain dan harta mereka, dan tetapi sumpah itu atas si terdakwa/tergugat – dan pada suatu riwayat – dan tetapi bayyinah itu atas si pendakwa/penggugat dan sumpah atas si mungkir. (H. R. Bukhārī dan Muslim)*

Hadis ini dijadikan dasar hukum pembebanan pembuktian pada pendakwa. Artinya pendakwa harus dapat membuktikan bahwa isi dakwaannya benar, dan sebaliknya,

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta-ta: Liberty, 1998), hal. 143.

<sup>24</sup> Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 2514, Juz. VI (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hal. 538; Abū al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abd al-Muluk bin Baṭāl al-Bakrī al-Qurṭubī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. VII (Su'ūdiyah: Maktabah al-Rusyd, 2003), hal. 32.

<sup>25</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Kaḥlānī, *Subul al-Salām*, Juz. IV, (Bandung, Indonesia: Maktabah Riḥlān, t.t.), hal. 132.

<sup>21</sup> Lihat Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. VI, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985), hal. 367; Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 45-46.

<sup>22</sup> Al-Mawardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz. XVI (Beirut: Dār al-'Ilmiyah, 1994), hal. 204.

terdakwa dikenakan beban sumpah sekiranya ia menolak dakwaan terhadap dirinya. Namun apabila pendakwa dapat memberikan bukti-bukti yang meyakinkan maka sumpah terdakwa tidak diperlukan lagi.

Anshoruddin dalam bukunya *Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* mendukung pendapat ulama mazhab yang menerapkan beban pembuktian pada dasarnya berada pada pendakwa. Selain dua hadis di atas, Anshoruddin juga mendasarkan argumentasinya pada sebuah kaidah kulliyah yang berbunyi:<sup>26</sup>

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.<sup>٢٧</sup>

*Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.*

Berdasarkan kaidah di atas diketahui bahwa alat bukti itu dipergunakan untuk membuktikan suatu keadaan yang berbeda dengan keadaan zahirnya. Keadaan zahir yang dimaksud di sini adalah anggapan seseorang pada dasarnya tidak bersalah atau sesuatu yang dimiliki seseorang adalah miliknya sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

### Beban Pembuktian Kedua Belah Pihak

Ketentuan beban pembuktian dalam Islam mengalami perkembangan, yaitu dari beban pembuktian yang berada pada pundak pendakwa menjadi beban pembuktian berimbang antara kedua belah pihak. Dengan kata lain beban pembuktian dalam Islam, dalam perkembangannya, juga menganut teori hukum acara, sebagaimana yang diterapkan dalam hukum acara di Indonesia, baik pidana maupun perdata. Teori hukum acara menganut asas *audi et alteram partem* atau disebut juga asas kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak di muka hakim atau dikenal juga dengan asas pembagian beban pembuktian.

Menurut teori hukum acara, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para

pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Kalau penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat.<sup>28</sup>

Menurut mazhab Syāfi'ī, ketentuan ini merupakan aturan pengecualian dari ketentuan sebelumnya, yaitu beban pembuktian berada pada pendakwa atau penggugat. Mazhab Syāfi'ī berpendapat apabila tergugat mengajukan klaim bahwa barang yang dikuasainya merupakan miliknya, maka tergugat berhak mengajukan bukti-bukti terhadap apa yang diklaimnya tersebut. Sebagai contoh disebutkan: "Apabila *mudda'ī* (pendakwa) menegakkan *bayyinahnya* (alat bukti saksi), dan *ṣāhibul yad* (yang menguasai barang) juga menegakkan *bayyinah*, didengarlah *bayyinah ṣāhibul yad* dan hakim menetapkan hukum berdasarkan *bayyinah ṣāhibul yad* di atas *bayyinah mudda'ī*, untuk mengutamakan orang yang menguasai barang."<sup>29</sup>

Dalil untuk menguatkan pendapat ini adalah hadis riwayat Jābir yang menerangkan bahwa dua laki-laki bersengketa dihadapan Nabi Saw. tentang binatang ternak yaitu unta. Masing-masing dari keduanya menyampaikan *bayyinah* (alat bukti saksi) bahwa binatang tersebut miliknya dengan memeliharanya, kemudian Rasul memutuskan untuk orang yang hewan tersebut ada di tangannya.<sup>30</sup>

Yang dijadikan sebagai alat bukti dalam contoh di atas adalah penguasaan unta sebagai bukti kepemilikan. Dalam kasus di atas penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti yang lebih meyakinkan, sehingga Nabi Saw mengalahkan penggugat. Kasus ini dijadikan oleh mazhab Syāfi'ī bentuk

<sup>26</sup> Anshoruddin, *Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 42.

<sup>27</sup> Asymuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 57.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 143-146.

<sup>29</sup> Al-Mawardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz. XVII, hal. 303.

<sup>30</sup> *Ibid.*

pegecualian dari hadis: "bukti atas *mudda'ī* dan sumpah atas *mudda'ā 'alaih*."

Pemberlakuan ketentuan ini juga terbatas pada kasus sengketa kepemilikan dan tidak berlaku pada kasus hutang piutang dan lainnya.<sup>31</sup>

Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih lemah. Pihak yang lemah, dalam hal ini, adalah pendakwa. Pihak yang lemah ini harus memberikan bukti yang kuat. Alat bukti kuat yang dimaksud di sini adalah saksi atau pengakuan pihak lawan. Sedangkan alat bukti yang lemah adalah sumpah. Jadi orang yang mengajukan dakwaan/gugatan dianggap orang yang lemah karena menghendaki sesuatu yang secara zahir milik orang lain. Dalam pegecualian bukti dibebankan kepada orang yang mengajukan klaim. Setiap orang yang mengajukan klaim kepemilikan sesuatu dianggap sebagai pihak yang lemah dan dengan demikian harus memberikan bukti yang kuat.

Terdapat pendapat yang mengubah pemikiran mazhab di atas yang menganggap beban pembuktian berimbang hanyalah sebagai bentuk pegecualian, yaitu di antaranya Anwarullah dan Jalaluddin at-Tarusani. Anwarullah berpendapat bahwa beban pembuktian berada pada siapa saja yang mengajukan klaim, baik penggugat, tergugat maupun pihak lain. Anwarullah dan Jalaluddin at-Tarusani berpendapat bahwa beban pembuktian berada pada pendakwa/penggugat untuk membuktikan dakwaannya/gugatannya. Namun demikian terdakwa/tergugat dapat membantah gugatan dengan mengajukan bukti tertentu. Di sini berlaku asas siapa saja yang mengajukan tuduhan terkait dengan masalah yang dipersengketakan harus membuktikannya, baik penggugat, tergugat maupun pihak lain.<sup>32</sup>

### Beban Pembuktian Terbalik

Penerapan beban pembuktian terbalik merupakan hal baru dalam perkembangan teori beban pembuktian. Penerapannya pun selama ini hanya terbatas pada pemberantasan tindak pidana korupsi.

Artinya beban pembuktian terbalik merupakan aturan khusus dan dengan demikian tidak diterapkan pada tindak pidana umum. Di Indonesia penerapan beban pembuktian terbalik juga relatif baru yaitu sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah beban pembuktian terbalik ini dalam kitab-kitab fikih empat mazhab tidak dikenal. Pembahasan beban pembuktian dalam hukum Islam selama berkisar pada beban pembuktian berada pada pendakwa dan beban pembuktian berimbang. Dalam nas al-Qur'ān maupun hadis Nabi Saw. tidak ditemukan konsep beban pembuktian terbalik secara langsung. Dengan demikian apakah hal ini berarti Islam tidak membenarkan penerapan teori beban pembuktian terbalik?

Untuk menggali hukum Islam para ulama telah menyusun suatu ilmu yang dikenal dengan Ushul Fikih.<sup>33</sup> Di antara metode yang dapat digunakan untuk mengetahui hukum beban pembuktian terbalik dalam Islam adalah *istihsan*. *Istihsan* adalah berpindah dari qiyas jali kepada qiyas khafi atau berpindah dari hukum kulli ke hukum juz'i karena ada dalil yang secara logika membenarkannya. *Istihsan* dari segi penalaran masuk ke dalam kategori penalaran *istiślāhī*, yaitu penalaran yang bertumpu dalil-dalil yang memiliki nilai atau prinsip umum hukum Islam, seperti keadilan, kemashlahatan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam hal ini *istihsan* digunakan untuk melihat dalil-dalil yang mengecualikan atau berpindah dari konsep umum kepada dalil khusus yang dapat dibenarkan untuk melihat hukum beban pembuktian terbalik ini.

Untuk itu mari kita perhatikan dalil berikut ini.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على

<sup>33</sup> Ushul Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah (metode-metode) yang digunakan ulama untuk *mengistinabatkan* (menetapkan) hukum dari dalil-dalilnya yang terinci.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Anwarullah, *Islamic Law of Evidence*, hal. 4-11.

المدعى عليه – وفي رواية – ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر. (رواه البخاري و مسلم)<sup>34</sup>

Dari Ibnu 'Abbās ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Jikalau kepada manusia diberikan (sesuatu) hanya berdasarkan pada dakwaan (tuntutan) mereka, niscaya manusia akan mendakwa (menuntut) darah orang lain dan harta mereka, dan tetapi sumpah itu atas si terdakwa/tergugat – dan pada suatu riwayat – dan tetapi bayyinah itu atas si pendakwa/penggugat dan sumpah atas si mungkir. (HR Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini dijadikan ulama untuk menjelaskan ketentuan umum beban pembuktian yang berada pada pendakwa. Menurut hadis ini, sekiranya setiap dakwaan tidak perlu pembuktian, maka banyak sekali manusia mendakwa darah dan harta orang lain secara semena-mena. Dengan demikian setiap dakwaan diwajibkan pembuktian dan yang membuktikan tersebut adalah pendakwa.

Ketentuan di atas dikecualikan dengan ketentuan kedua, yaitu pembuktian dapat dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang. Pemikiran ini muncul karena dalam praktek masyarakat banyak orang yang menguasai sesuatu dapat membuktikan asal kepemilikannya tersebut.

Mengenai tahapan pembuktian ini Jalaluddin at-Tarusani menyebutkan: "Haram atas hakim itu mengajar yang mendakwa atau yang didakwa karena yang demikian itu membawa kepada *tuhmah*<sup>35</sup> daripada yang lain. Tetapi lazim atasnya menghabiskan periksa jua daripada keduanya atas sekira-kira dakwanya dan jawabnya karena terkadang tertolak dakwanya itu dengan periksa jua. Maka tiadalah lagi hukum dalamnya atau ada dakwanya itu *naqis* yakni kurang daripada *had* yang memadai pada syara'. Maka tiadalah harus dipinta jawab daripada yang didakwanya itu. Atau ada dakwanya itu *majhūl* atau *mujmal* atau *kāzibah* atau *fāsidadah* atau *zāidah*. Maka

<sup>34</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Kaḥlānī, *Subul al-Salām*, Juz. IV, (Bandung, Indonesia: Maktabah Riḥlān, t.t.), hal. 132.

<sup>35</sup> *Tuhmah* adalah seseorang menyampaikan sesuatu karena terdapat suatu kepentingan untuk dirinya, baik untuk mencegah keburukan atau untuk memperoleh manfaat.

tertolaklah sekalian dakwanya itu, maka tiadalah lagi hajat kepada menuntut jawab daripada yang didakwanya itu."<sup>36</sup>

Dari kutipan di atas diketahui bahwa Jalaluddin at-Tarusani menghendaki agar hakim memeriksa para pihak secara bergantian. Pada tahap awal pemeriksaan, hakim harus memeriksa secara mendalam tentang kejelasan isi gugatan. Selanjutnya hakim memeriksa jawaban atau tanggapan tergugat terhadap gugatan tersebut. Di sini terlihat jelas betapa Jalaluddin at-Tarusani menghendaki agar beban pembuktian berada pada kedua belah pihak. Secara teoritis, konsep yang dijelaskan Jalaluddin at-Tarusani mengacu kepada teori hukum subjektif, yaitu hukum itu bertujuan mempertahankan hukum subjektif. Jadi siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Berikut ini dijelaskan pandangan Jalaluddin At-Tarusani mengenai pembagian beban pembuktian tersebut.

Jalaluddin at-Tarusani memberi contoh pemeriksaan gugatan seperti kutipan berikut ini: "Jika ada dakwanya tanah berapa bujurunya dan berapa lintangnya dan kemana bujurunya dan jika ada daripada jenis empus (kebun-pen) maka diperiksai pula daripadanya berapa pohon kayu dalamnya, atau rumah atau telaga dan darimana ia beroleh dia dan berapa lama sudah ia bermilikan dia dan jika tiada ada tanah itu dalam tangannya maka diperiksai pula daripadanya apa sebabnya tanggal daripada tanganmu dan apa sebabnya ke dalam tangan si Pulan itu. Jikalau dikatanya – aku sanderakan kepadanya dengan *dirham* sekian, atau emas sekian, atau katanya aku pinjamkan kepadanya dengan umur sekian, atau katanya direbutnya daripada aku dengan kerasnya pada hari pulan dan pada bulan pulan dan pada masa sekian, maka sahlah dakwanya."<sup>37</sup>

Setelah pemeriksaan penggugat selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pemeriksaan tergugat. Jalaluddin at-Tarusani menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap tergugat dilakukan setelah ia menolak atau menyanggah gugatan. Apabila sanggahan

<sup>36</sup> Jalaluddin al-Tarusani, *Safīnat al-Ḥukkām*, hal. 47.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 49-50.

berupa *nafi* (pengingkaran terhadap gugatan), maka jawaban itu dianggap jelas dan selanjutnya pembuktiannya dimintakan kepada penggugat, seperti dijelaskan di atas. Apabila penolakan tergugat berupa *isbat* (penetapan), seperti mengatakan "sesuatu itu milikku," maka hakim harus memeriksa tergugat seperti memeriksa penggugat. Dalam posisi penolakan secara *isbat*, tergugat sama kedudukannya seperti penggugat, yaitu telah mengklaim sesuatu yang disengketakan sebagai miliknya, sehingga pembuktian dibebankan pula kepada tergugat, yaitu dengan menghadirkan saksi, sama seperti proses saksi oleh penggugat.<sup>38</sup>

Alasan pengaturan ini adalah karena setiap pihak memiliki bukti-bukti, baik pendakwa/penggugat maupun terdakwa/tergugat. Pendakwa/ penggugat memiliki bukti yang menguatkan gugatan/dakwaannya dan sebaliknya terdakwa/tergugat juga memiliki bukti terhadap apa yang dikuasainya. Dengan demikian apabila hakim hanya membebankan bukti kepada pendakwa saja dan pendakwa memiliki bukti, maka hakim harus memenangkannya. Padahal terdakwa juga memiliki alat bukti yang lebih kuat atau lebih mutakhir informasi yang dikandungnya. Akibat kesalahan dari pembebanan pembuktian, kebenaran dan keadilan tidak akan tercapai. Padahal kebenaran dan keadilan itu merupakan cita-cita hukum. Pengadilan dan proses pembuktian di dalamnya hanya merupakan sarana untuk mencapai kebenaran dan keadilan tersebut.

Menyadari keadaan tersebut, yaitu proses peradilan harus dapat menciptakan keadilan dan menegakkan kebenaran, maka untuk kasus-kasus tertentu perlu pula mendapat pengecualian, sebagaimana halnya pengecualian dari ketentuan umum beban pembuktian dari pendakwa saja kepada beban pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak.

Untuk kasus korupsi, beban pembuktiannya memang dapat diberlakukan beban pembuktian terbalik. Terdapat setidaknya dua argumentasi yang dapat dikemukakan, yaitu pertama, kaidah kulliyah yang menyatakan:

*Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.*

Kedua adalah dengan istihisan. Istihisan adalah meninggalkan qiyas yang nyata (*jali*) untuk mengamalkan qiyas yang tidak nyata/samar-samar (*khafi*) atau meninggalkan hukum kulli dan mengamalkan hukum juz'i karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Contoh yang sering diangkat untuk kasus meninggalkan qiyas yang nyata untuk mengamalkan qiyas yang samar-samar adalah kedudukan air sisa minuman burung buas pemakan daging, seperti elang, apakah tergolong air najis atau air suci. Para ulama, terutama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sisa minuman burung tersebut adalah air suci dan menyucikan.

Ulama mazhab Hanafi berpandangan dalam kasus ini digunakan istihisan. Burung memang tergolong binatang buas yang dagingnya haram dimakan. Namun tidak bisa disamakan sisa minumannya dengan binatang buas lainnya seperti harimau. Karena harimau minum menggunakan lidahnya yang merupakan bagian dari dagingnya. Sedangkan burung minum menggunakan paruhnya. Paruh terbuat dari tulang. Jadi burung minum tidak menggunakan bagian dari dagingnya, tetapi bagian dari tulangnya. Hukum tulang adalah suci sedangkan daging adalah najis. Jadi dalam kasus burung merupakan pengecualian dari binatang buas dalam hal sisa minumannya.

Contoh istihisan meninggalkan hukum kulli untuk mengamalkan hukum juz'i adalah kebolehan hukum jual beli secara salam, jual beli pesanan atau jual beli tidak secara tunai karena telah menjadi tradisi/ uruf dalam masyarakat. Jual beli secara hukum kulli tidak dapat dibenarkan karena tidak lengkap syarat dan rukunnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, ada barang, ada harga dan ijab-qabul. Dalam jual beli salam tidak terdapat barang ketika akad berlangsung, namun barang harus ditunggu oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jual beli

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 51.

<sup>39</sup> Asymuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 57.

salam dewasa ini dibolehkan karena telah menjadi bagian tradisi masyarakat dalam bermuamalah di kalangan masyarakat muslim. Sehingga jual beli seperti dibolehkan. Kebolehan jual beli tersebut didasarkan pada istihsan.

Perpindahan dari pengkategorian air sisa minuman burung buas kepada air suci karena secara logika dibenarkan berdasarkan penelitian lebih jauh bahwa burung menyentuh air bukan dengan sesuatu yang najis. Begitu pula pada kasus jual beli salam dibenarkan karena telah menjadi tradisi masyarakat dan tidak mengandung hal-hal yang dapat mengharamkan jual beli. Unsur-unsur penipuan dan penzaliman dalam jual beli salam dapat dihilangkan. Dengan demikian jual beli salam merupakan pengecualian dari hukum kulli, atau dengan kata lain menjadi hukum istisna'i.

Dalam kasus korupsi, istihsan dapat digunakan. Korupsi berbeda dengan pencurian. Setiap aparatur negara memiliki sumber penghasilan yang diketahui jumlahnya. Dengan demikian setiap penyelenggara negara yang memiliki kekayaan yang mencurigakan patut dipertanyakan sumber penghasilan tersebut. Untuk menjelaskan sumber penghasilan lain selain dari penghasilannya sebagai aparatur negara maka harus yang bersangkutan membuktikan sumber kekayaan tersebut. Karena apabila semata-mata mengandalkan beban pembuktian kepada pendakwa, maka kejahatan korupsi akan sukar terungkap. Sementara tugas pengadilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan.

Terdapat perbedaan antara perdagangan dengan penghasilan selaku aparatur negara. Bagi pebisnis, penghasilannya sukar ditebak dan tidak memiliki standar baku, berbeda dengan aparatur negara yang telah memiliki standar penghasilan. Jadi tidak bisa disamakan antara penghasilan pedagang dengan penghasilan aparatur negara. Dengan demikian bagi aparatur negara harus mampu membuktikan sumber kekayaannya bahwa kekayaan tersebut bukan didapat dari hasil penyalahgunaan wewenang yang diberikan negara kepadanya. Apalagi dewasa ini, aparatur penyelenggara negara harus memberikan daftar kekayaannya sebelum menduduki jabatan tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan

untuk mengontrol perilaku mereka dari berbagai penyimpangan.

Berdasarkan kaidah kulliyah:

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.<sup>40</sup>

*Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan zahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.*

Dapat pula digunakan untuk menguatkan pengecualian beban pembuktian pada kasus tindak pidana korupsi, yaitu aparatur Negara ketika menjabat diketahui jumlah kekayaannya, namun setelah bertugas pada jabatan tertentu ditemukan jumlah kekayaan yang tidak wajar berdasarkan penghasilan yang diterimanya. Dengan demikian kepada mereka harus dibebankan pembuktian terhadap hartanya yang secara zahir menyalahi kewajaran berdasarkan penghasilan yang diterimanya.

Terkait dengan aparatur Negara yang melakukan korupsi dalam menjalankan tugasnya terdapat hadis Nabi Saw. yang dapat dijadikan dalil, yaitu:

عَنْ أَبِي حَمْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَثْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يَهْدِي لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَةَ يُبْطِئُهُ اللَّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا (رواه البخاري و مسلم)<sup>41</sup>

*Dari Abū Humaid al-Sā'idī ra.: "Nabi Saw mempekerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu al-Utbīyah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau bersabda: "Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya*

<sup>40</sup> Asyuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 57.

<sup>41</sup> Abū 'Abdullah Muḥammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. II, (Dār al-Tūq al-Najāh, 1422 H), hal. 917; Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. VI, (Beirūt: Dār al-Jil, t.t.), hal. 11. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat perbedaan nama, yaitu Ibnu Lutbiyah dan Ibnu Utbiyah.

hadiah? Dan demi Zat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari kiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembek". Kemudian beliau mengangkat tangannya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan", sebanyak tiga kali.

Hadis ini menunjukkan larangan menerima hadiah ketika menjalankan tugasnya dan hadiah itu diberikan terkait dengan tugas yang dijalankannya. Hadiah yang diterima seseorang terkait dengan pelaksanaan tugas yang dijalankannya tentu saja disinyalir mengandung kepentingan tertentu. Hadiah tersebut mengakibatkan pelaksana tugas tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik dan benar.

Terungkapnya kasus pemberian hadiah dalam hadis di atas didasarkan kepada pengakuan pelaku sendiri. Dalam konteks pembuktian, pelaku menjelaskan kepada Nabi Saw. Bahwa dia menerima zakat dan juga menerima hadiah dari masyarakat. Meski di sini awalnya pelaku tidak menduga bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Nabi. Namun dalam konteks pembuktian, pengakuan merupakan salah satu alat bukti. Di sini Nabi Saw. juga tidak melakukan audit terhadap semua petugas pemungut zakat. Diduga karena para sahabat yang menerima kepercayaan untuk memungut zakat tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga Nabi tidak mengaudit kekayaan yang mereka miliki.

Dewasa ini, aparaturnya Negara dalam menjalankan tugasnya sehari terbukti banyak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan Negara yang nota bene merugikan masyarakat dan dapat merusak generasi yang akan datang. Sehingga korupsi disebut dengan kejahatan luar biasa. Untuk itu pembuktiannya juga perlu tindakan luar biasa pula, yaitu dengan beban pembuktian terbalik yang merupakan pengecualian dari beban pembuktian dalam tindak pidana pada umumnya yang diterapkan di Indonesia.

Dalam al-Qur'an sendiri terdapat pengecualian dalam pembuktian tindak pidana, yaitu pembuktian perzinaan. Firman

Allah swt dalam surat al-Nūr ayat 4, berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (berbuat zina) kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah mereka 80 kali jilid dan janganlah terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Ayat di atas memerintahkan untuk menghadirkan empat orang saksi bagi yang menuduh orang lain berbuat zina. Yang menjadi penekanan di sini adalah jumlah saksi pada kasus zina adalah empat orang. Jumlah saksi ini adalah khusus untuk zina saja dan sejenisnya, seperti homoseksual, lesbian dan menyetubuhi binatang. Pada tindak pidana yang lain, seperti pencurian dan pembunuhan, jumlah saksi memadai dengan dua orang saja. Ketentuan jumlah saksi pada kasus zina merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan umum jumlah saksi pada kasus tindak pidana.

Dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam dijelaskan persyaratan empat orang saksi pada kasus zina karena perbuatan itu merupakan merupakan perbuatan tercela dan tersembunyi dan dihukum dengan hukuman yang sangat buruk pula, yaitu dengan dijilid seratus kali di hadapan orang ramai.<sup>42</sup> Selain itu zina perbuatan zina memberi efek yang sangat besar terhadap kelangsungan nasab anak dan hak-hak yang melekat padanya seperti hak perwalian harus dari jalur ibu, hak kewarisan hanya menerima dari jalur ibu, dan lain sebagainya. Dengan demikian untuk pembuktian kasus zina diperlukan tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*).<sup>43</sup> Alat bukti yang sangat meyakinkan di sini di haruskan dengan empat orang saksi laki-laki.

Pembuktian yang sangat ketat pada kasus tuduhan perzinaan juga sangat ketat karena menyangkut harga diri dan nama baik

<sup>42</sup> *Tafsir Āyat al-Aḥkām*, Juz. I, hal. 311.

<sup>43</sup> Samir Fuady, *Teori Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 47.

yang dituduh dan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Pemeliharaan keadilan, kebaikan berupa harga diri dan nama baik merupakan salah satu tujuan syari'at Islam. Untuk pemeliharaan tersebut al-Qur'an mengatur alat bukti yang sangat ketat pula.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat peluang untuk diterapkan aturan tertentu sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan umum, termasuk di dalamnya pembuktian terbalik untuk kasus korupsi. Di sini diketahui bahwa praktek korupsi tindakan kejahatan luar biasa karena dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian perlu dilakukan tindak luar biasa pula.

Pemberlakuan khusus pada kasus korupsi adalah karena pelaku memperoleh keuntungan secara tidak halal dari kekuasaan yang dimilikinya. Dapat pula disebutkan pelaku mengambil atau memperoleh sesuatu dari kekuasaannya. Jadi tidak sama dengan tindakan pencurian, yaitu seseorang mengambil sesuatu yang bukan berada dalam kekuasaannya. Atas dasar ini pula pada korupsi diterapkan pembuktian terbalik, bahwa pelaku tidak menyalahgunakan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Jadi dengan menggunakan teori istihisan beban pembuktian terbalik perlu juga dianut sebagai salah satu bentuk beban pembuktian dalam Islam. Di mana dalam hal ini kejahatan terjadi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, yang orang lain di luar dirinya sangat sukar untuk mengetahuinya.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pembuktian terbalik menurut hukum Islam dapat diterima menjadi salah satu bentuk beban pembuktian untuk kasus-kasus tertentu saja. Artinya beban pembuktian tidak berlaku umum untuk semua kasus tindak pidana. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud di sini adalah korupsi. Korupsi di Indonesia dapat berupa memperkaya diri sendiri dan

- atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara;
2. Korupsi dapat pula terjadi dalam bentuk orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
3. Kasus korupsi dapat dikecualikan dari tindak pidana pencurian biasa. Karena korupsi memiliki teknik dan tata cara yang berbeda. Korupsi dilakukan oleh orang yang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wewenang, kesempatan dan sarana untuk menguasai suatu kekayaan. Dengan demikian dalam kasus korupsi, pelaku korupsi harus mempertanggung jawabkan wewenang, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya. Sedangkan dalam kasus pencurian, yang mendakwa seseorang telah mencurilah yang harus membuktikan dakwaannya.

## SARAN-SARAN

Dari uraian di atas, Penulis memberi beberapa saran, yaitu:

1. Pembuktian terbalik dapat menjadi dasar pelaksanaan Hukum di Indonesia mengingat banyaknya tindakan-tindakan kejahatan yang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mencari keuntungan diri sendiri.
2. Proses hukum yang dilaksanakan dengan sistem Pembuktian Terbalik mendapat ruang dalam pandangan Hukum Islam yang membolehkan pada kejahatan tindak pidana Korupsi, sehingga dalam penegakan hukum akan dinilai sangat tepat dalam menjerat pelaku dengan sistem pembuktian terbalik.

## DAFTAR BACAAN

### *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, hlm. 43.
- Abū al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abd al-Muluk bin Baṭāl al-Bakrī al-Qurṭubī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. VII, Su'ūdiyah: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. VI, Beirut: Dār al-Jīl, t.t.
- Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusayn bin 'Alī al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Ṣagīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Al-Mawardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-'Ilmiyah, 1994.
- Al-Turmudzī, *Sunan al-Turmuzī*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*,
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Anwarullah, *Islamic Law of Evidence*, .
- Asymuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 2514, Juz. VI, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasan*, Edisi ke IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mālik bin Anas Abū 'Abdullāh al-Aṣbahī, *Muwatta' al-Imām Mālik*, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1991.
- Muḥammad bin Ishāq bin Yaḥya bin Mandah, *al-Īmān*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1406 H.
- Muḥammad bin Ismā'īl al-Kaḥlānī, *Subul al-Salām*, Juz. IV, Bandung, Indonesia: Maktabah Riḥlān, t.t.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publising, 2012.
- UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985.